



**PUTUSAN**

**Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn**

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugat waris, antara:

**Suami penggugat**, usia 39 Tahun, agama Islam, pekerjaan mengurus rumah tangga, Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Kecamatan Ciputat Timur, Tangerang Selatan. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 23 April 2018, telah memberikan kuasa kepada Rudy Muliadi, S.H., Simon Sinambela, S.H., dan Rosita Andriany, S.H., masing-masing advokat dan penasehat hukum serta telah memilih domisili hukum yang tetap dan tidak berubah di kantor kuasa hukum Simon Sinambela & Associates yang beralamat di Wisma Surya Kemang Lantai 1, Jl. Kemang Raya No. 33, Kemang-Jakarta Selatan, sebagai Penggugat;

melawan

**Tergugat**, agama Islam, pekerjaan Mahasiswa, lahir tanggal 9 Maret 1997, usia 21 tahun, bertempat tinggal di Kecamatan Babakan Madang, Bogor, Jawa Barat. Dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 27 Juni 2018, telah memberikan kuasa kepada Gita Paulina T. Purba, S.H., Bulan Delita Simorangkir, S.H., Antonius Heri Wibowo, S.H. dan Mitha Tri Andhita Manka, S.H., masing-masing advokat dan penasehat hukum serta telah memilih domisili hukum pada kantor kuasa hukum Paulina Purba & Partners yang beralamat di Setiabudi Building 2, 2<sup>nd</sup> Floor, Suite 207 B-C, Estubizi Business Center, Jalan H.R. Rasuna Said, Kav. 62, Jakarta 12920, sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca berkas perkara yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

## Duduk Perkara

Menimbang, bahwa Penggugat berdasarkan surat Gugatan bertanggal 24 April 2018 yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Cibinong dalam register perkara Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn Tanggal 3 Mei 2018 telah mengajukan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa, Pada tanggal 12 Februari 2001 bertepatan 18 Dzulhijah PENGGUGAT/ Nyonya Suami penggugat telah menikah secara Islam dengan SUAMI PENGGUGAT bin William F.Bavidge, Agama Islam, lahir di Aberdeen, 22 September 1946, Warga Negara British, sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Nikah Nomor 405/48/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat (Pmh-3), dan diperkuat dengan Surat Keterangan No. 498/Kua.10.17.02/Pw.01/08/2016 tertanggal 03 Agustus 2016 yang menyatakan bahwa Perkawinan tersebut BENAR TERCATAT di KUA Kecamatan Bogor Timur Kota (Pmh-4). Bahwa sejak dari awal pernikahan antara PENGGUGAT dengan Almarhum BRIAN N.M.BAVIDGE bin William F.Bavidge, sudah tinggal bersama dan tidak terpisahkan sampai dengan saat Almarhum meninggal dunia;
2. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge adalah salah seorang anak dari orangtua yang bernama: Ayah: WILLIAM FENWICK BAVIDGE, lahir tanggal 19 Oktober 1920 dan meninggal pada tanggal 2 Oktober 2007 di Aberdeen Inggris. Ibu: MARGARET DOW SHARP SMITH (dipanggil PEGGY), lahir pada tanggal 3 July 1921 dan meninggal pada tanggal 23 Oktober 1986 di Aberdeen Inggris;
3. Bahwa Almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge, lahir pada tanggal 22 September 1946 di Aberdeen Inggris, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran (Extract of an entry in a Register of Birth) yang dikeluarkan oleh District of Northern Aberdeen, Burgh of Aberdeen of Aberdeen, pada tanggal 18 May 1981. (Pmh-5);

Halaman 2 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa, pada hari Selasa, tanggal 10 Mei 2016 SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge telah meninggal dunia berdasarkan diagnosa dokter menyatakan karena Sakit Kanker Usus (Colone) dan telah menyebar ke seluruh organ dalam, di Rumah Sakit Premier Bintaro Selatan, sebagaimana tertuang dalam Surat Keterangan Kematian tertanggal 9 Mei 2016 (Pmh-6), Almarhum di kuburkan di lokasi Taman Pemakaman Umum Tanah Kusir Blok AA II Petak 559 Blad 16 Kota Administrasi Jakarta Selatan, sebagaimana tertuang dalam Izin Penggunaan Tanah Makam Baru No.0665/3.29/31.74.05.1003/-1.798/2016 tertanggal 25 Mei 2016(Pmh-7). Dan sebagaimana pula dituangkan dalam Kutipan Akta Kematian No.3674-KM-31052016-0001 tertanggal 18 November 2016, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan (Pmh-8);
5. Bahwa, almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge sebelum menikah dengan PENGGUGAT, almarhum pernah menikah secara islam dengan seorang perempuan bernama Nyonya GUSTI AYU SINAYANGSIH binti Bambang S. dan perkawinannya putus karena perceraian sebagaimana ternyata Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1090/AC/2016/PA/CBN, tanggal 6 April 2016 (Pmh-9), diperkuat dengan Surat Penjelasan Akta Cerai No. W.10-A20/4550/HK.05/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong (Pmh-10);
6. Bahwa, dari perkawinan almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge dengan Nyonya GUSTI AYU SINAYANGSIH binti Bambang S, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama BRODIE BAVIDGE bin Suami penggugat/ TERGUGAT, Agama Islam, lahir tanggal 9 Maret 1997 berusia 21 tahun, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran tanggal 15 Mei 1997 yang diterbitkan oleh British Consul General di Jakarta (Pmh-11);
7. Bahwa, selama SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge sakit hingga meninggal dunia PENGGUGAT selalu mendampingi, merawat dan memakamkan almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick

Halaman 3 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bavidge secara Islam sebagaimana dimaksud butir 4 tersebut diatas. Bahwa untuk membiayai perawatan di rumah sakit SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge, sebagian dari biaya perawatan dan pengobatan, PENGGUGAT membayar dengan cara meminjam uang kepada 2 (dua) orang PIHAK III dengan total sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) berdasarkan invoice dari pihak Rumah Sakit Premier Bintaro dengan perincian sebagai berikut (Pmh-12):

- a. Kwitansi/Receipt dari RS PREMIER Bintaro untuk Deposit sebesar Rp. 60.000.000,- tanggal 28 April 2016;
  - b. Kwitansi/Receipt dari RS PREMIER Bintar untuk Deposit sebesar Rp. 80.000.000,- tanggal 29 April 2016;
- dan diperkuat dengan 2 (dua) Surat Pernyataan yang dibuat oleh masing-masing pihak yang memberikan pinjaman tersebut (Pmh-13, Pmh-14);
8. Bahwa, almarhum yang merupakan suami PENGGUGAT disamping meninggalkan ahliwaris, hutang dan juga meninggalkan harta waris berupa: Tabungan Almarhum dalam bentuk Amerika dollar pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-039510-007 Kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta Pusat yang saat ini dibekukan karena meninggalnya Almarhum, mengenai dengan saldo terakhir sebesar USD 35,776.16 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam koma enam belas cent Dollar Amerika), diperkuat dengan Surat Referensi Bank dari Bank HSBC No.Ref : RBMW/HP/082/III/18 tertanggal 12 Maret 2018 (Pmh-15);
9. Bahwa, PENGGUGAT telah beberapa kali melakukan pendekatan dan musyawarah secara kekeluargaan dengan TERGUGAT, dalam hal penutupan dan pembahasan mengenai pembagian waris yang terdapat di Rekening bank pada butir 8 tersebut diatas, dikarenakan pihak Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC) butir 8 diatas menginginkan Surat Kesepakatan yang ditandatangani oleh PENGGUGAT sebagai istri terakhir Almarhum dengan TERGUGAT sebagai anak laki-laki satu-satunya dari Almarhum dari perkawinan sebelumnya;

Halaman 4 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa, telah beberapa kali PENGGUGAT memberi penjelasan secara lisan maupun tertulis kepada TERGUGAT, dan jawaban yang PENGGUGAT terima adalah bahwa TERGUGAT menghendaki SELURUH uang yang ada di Rekening Bank sebagaimana dimaksud pada butir 8 tersebut; dan hal itu tidak mungkin bisa terjadi karena Pihak Bank HSBC tidak bisa mencairkan dana tersebut dikarenakan adanya PENGGUGAT sebagai istri dari Almarhum (Pmh-16, Pmh-17, Pmh-18, Pmh-19);
11. Bahwa, atas keperluan tersebut PENGGUGAT sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dan Pembagian harta warisan dimaksud dari Pengadilan Agama Cibinong dalam bentuk Permohonan Gugat Waris sebagai landasan hukum menyelesaikan hutang /pinjaman biaya pengobatan SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge membayar pajak / retribusi makam almarhum, pendidikan anak dan lain-lain;
12. Bahwa, batasan ahli waris dalam ketentuan Pasal 171 huruf c Kompilasi Hukum Islam di Indonesia disebutkan bahwa ahli waris adalah orang yang pada saat pewaris meninggal dunia, mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam, dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris;
13. Bahwa, dalam penjelasan pasal 49 huruf b Undang undang Nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan pertama atas Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan "Waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing masing ahli waris;

Bahwa berdasarkan uraian fakta hukum tersebut diatas, maka PENGGUGAT memohon dengan hormat kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Cibinong berkenan untuk memeriksa, memutuskan, dan menetapkan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan gugatan PENGGUGAT: Nyonya Suami penggugat tersebut seluruhnya;

Halaman 5 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menyatakan menurut hukum SUAMI PENGUGAT bin WILLIAM FENWICK BAVIDGE telah meninggal dunia pada tanggal 10 Mei 2016 sebagaimana tertuang dalam Kutipan Akta Kematian Nomor 3674-KM-31052016-0001 yang diterbitkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Tangerang Selatan tanggal 18 November 2016;
  3. Menetapkan menurut hukum Ahli Waris Almarhum SUAMI PENGUGAT bin WILLIAM FENWICK BAVIDGE adalah sebagai berikut:
    - PEMOHON / PENGUGAT (istri): Nyonya Suami penggugat tersebut;
    - TERMOHON/ TERGUGAT (Anak): BRODIE BAVIGDE bin SUAMI PENGUGAT;
  4. Menetapkan harta peninggalan PEWARIS / SUAMI PENGUGAT bin WILLIAM FENWICK BAVIDGE berupa Tabungan dalam bentuk Amerika dollar pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-039510-007 Kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta Pusat Sudirman;
  5. Menetapkan menurut hukum hutang biaya perawatan sakitnya Almarhum terhadap pihak ke III sebesar Rp. 140.000.000,- (Seratus Empat Puluh Juta Rupiah) di bayar terlebih dahulu dari harta/budel warisan almarhum BRIAN NELSON MILLER BAVIDGE Bin WILLIAM FENWICK BAVIDGE tersebut;
  6. Mohon Penetapan menurut hukum bagian masing masing ahliwaris yaitu:
    - PEMOHON/ PENGUGAT (istri): Nyonya Suami penggugat;
    - TERGUGAT/ TERGUGAT (Anak): BRODIE BAVIGDE bin SUAMI PENGUGAT;atas harta/budel warisan almarhum SUAMI PENGUGAT Bin WILLIAM FENWICK BAVIDGE tersebut;
  7. Membebaskan biaya permohonan/ perkara ini menurut hukum;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang benar berdasar keadilan;
- Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat dan Tergugat hadir di persidangan;

Halaman 6 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada setiap persidangan Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar dapat diselesaikan permasalahan mereka secara kekeuargaan, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara ini berlanjut, kedua belah pihak juga telah diperintahkan untuk menempuh upaya mediasi dan mediasi telah dilaksanakan dengan Mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I.;

Menimbang, bahwa usaha mendamaikan kedua belah pihak melalui mediator tersebut telah dilakukan namun sebagaimana laporan hasil mediasi yang dibuat oleh mediator telah gagal mencapai kesepakatan;

Menimbang, bahwa kemudian persidangan dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat dalam sidang terbuka untuk umum, yang maksud dan isi gugatan tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat pihak Tergugat telah memberikan jawaban secara tertulis bertanggal 5 September 2018 pada persidangan tanggal 5 September 2018, jawaban Tergugat sebagai berikut:

## Dalam Konpersi

### I. Dalam Eksepsi

A. Penggugat Tidak Berhak Mengajukan Gugatan *A Quo* (Tidak Memiliki *Legal Standing*)

- 1) Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Brian Nelson Miller Bavigde (yang selanjutnya disebut "Ayah Tergugat") dengan Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S (yang selanjutnya disebut "Ibu Tergugat"), dimana keduanya selanjutnya disebut "Orangtua Tergugat", yang lahir pada tanggal 9 Maret 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 32/U/JS/1997, dan merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya.
- 2) Bahwa Orangtua Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/47/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok.
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Ayah Tergugat meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. AM 9750003084 tertanggal 9 Desember 2016, oleh karenanya berdasarkan ketentuan

Halaman 7 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge merupakan "PEWARIS" (selanjutnya disebut Almarhum).

- 4) Bahwa Orangtua Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Perceraian No. 3726/Pdt.G/2015/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 Maret 2016, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1090/AC/2016/PA/Cbn tanggal 6 April 2016. Oleh karenanya Ibu Pemohon tidak termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan.
- 5) Bahwa Penggugat bertemu dengan Ayah Tergugat disebuah Lapangan Golf Bogor Like Side, dimana Penggugat bekerja sebagai Caddy Golf. Dimana hubungan itu terjalin tanpa diketahui bagaimana awalnya sekitar tahun 2002. Namun, Tergugat mengetahui dari Ayah Tergugat, Ayah Tergugat dan Penggugat menikah dikarenakan menurut Penggugat, Penggugat telah hamil dan mengandung anak dari Ayah Tergugat. Dan Orangtua Penggugat mengancam Ayah Tergugat, maka dalam keadaan tertekan dan terjepit disetujui Oleh Ayah Tergugat.
- 6) Berdasarkan hal tersebut, Ayah Tergugat terpaksa menikah dengan Tergugat, dimana berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Bogor Timur, data dari Calon Suami tidak diisi dengan lengkap, dan tidak diisi status dari Calon Suami dimana hal ini adalah data dari Ayah Tergugat. Padahal Orangtua Tergugat bercerai pada tanggal 22 Maret 2016.
- 7) Bahwa setelah Penggugat menikah dengan Ayah Tergugat, dan anak yang dikandung oleh Penggugat telah lahir, terbukti bahwa anak tersebut bukan anak dari hasil hubungan dengan Ayah Tergugat. Anak tersebut tidak mirip baik wajah maupun warna kulit, dan dari hasil diketahui itu bukan anak kandung dari Ayah Tergugat. Hal ini juga terbukti bahwa dalam Gugatan A quo tidak ada dibahas oleh Penggugat, dan Penggugat mengakui bahwa anak dari Ayah Tergugat hanya Tergugat saja, padahal anak tersebut lahir didalam pernikahan dan sebelum menikah Ayah Tergugat telah dituduh menghamili Penggugat diluar nikah.





- 8) Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa data yang dimasukkan tidak benar dan tidak sesuai, oleh karena itu bisa disebut Pernikahan yang tidak sah, dan Penggugat bukan merupakan istri yang sah, dimana kedudukan Penggugat bukan merupakan salah satu Ahli Waris.

**B. Gugatan Penggugat Tidak Jelas (*Exceptio Obscur Libel*)**

**a. Penggugat tidak jelas menentukan apakah mengajukan Gugatan atau Permohonan**

- 1.) Bahwa Penggugat dalam gugatannya tidak jelas dalam mengajukan gugatannya, apakah merupakan permohonan atau gugatan.
- 2.) Penggugat dalam gugatan a quo (-quad non- upaya hukum yang dilakukan oleh Penggugat adalah merupakan gugatan dan bukan permohonan), mencantumkan keterangan Para Pihak sebagai: Penggugat/Pemohon-Tergugat atau Termohon.
- 3.) Bahwa pada posita butir ke 11 halaman 6 gugatan a quo dinyatakan:  
*"Bahwa atas keperluan tersebut PENGGUGAT sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dan Pembagian harta warisan dimaksud dari Pengadilan Agama Cibinong dalam bentuk Permohonan Gugat Waris sebagai landasan hukum menyelesaikan hutang/pinjaman biaya pengobatan SUAMI PENGGUGAT bin Fenwick Bavidge membayar pajak/retribusi makam almarhum pendidikan anak dan lain-lain."*
- 4.) Pada petitum gugatan a quo butir 1 halaman 7 dinyatakan:  
*"mengabulkan permohonan gugatan Penggugat, Nyonya Suami penggugat tersebut seluruhnya;*
- 5.) Bahwa selanjutnya butir 6 halaman 8 gugatan a quo menyatakan :  
*"Mohon Penetapan menurut bagian masing-masing ahli waris yaitu:..."*
- 6.) Bahwa sebagaimana diketahui bersama pengajuan Permohonan adalah dilakukan sepihak dan menghasilkan sebuah produk hukum berupa penetapan, sedangkan pengajuan gugatan dilakukan



dikarenakan adanya sengketa yang menghasilkan sebuah Putusan. Adapun isi petitum *a quo* menimbulkan kebingungan atas upaya hukum apa yang sebenarnya diajukan oleh Pihak Penggugat/Pemohon.

- 7.) Bahwa guna menghindari kesimpangsiuran atas upaya hukum yang diajukan Penggugat yang akan berdampak pada bentuk dan isi Putusan Perkara *a quo*, maka sudah sepatutnya perkara *a quo* tidak dilanjutkan.
  - 8.) Bahwa dengan tidak jelasnya bentuk upaya hukum yang diajukan oleh Penggugat, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan Permohonan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.
- b. Antara Posita dan Petitum tidak ada hubungannya/kontradiksi sehingga tidak jelas dasar yang dimintakan dalam Petitum *a quo*
- 1.) Bahwa pada posita butir 11 halaman 6 gugatan/permohonan *a quo*, dinyatakan:  
*“Bahwa atas keperluan tersebut PENGGUGAT sangat membutuhkan sekali Penetapan Ahli Waris dan Pembagian harta warisan dimaksud dari Pengadilan Agama Cibinong dalam bentuk Permohonan Gugat Waris sebagai landasan hukum menyelesaikan hutang/pinjaman biaya pengobatan SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge membayar Pajak/Retribusi makam almarhum pendidikan anak dan lain-lain”*
  - 2.) Bahwa tidak dijelaskan lebih lanjut siapa sebenarnya anak pada posita butir 11 halaman 6 gugatan/permohonan *a quo* yang dimaksud dengan “pendidikan anak” karena jelas pada petitum butir 3 yang dinyatakan ahli waris atau anak dari alm. SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge hanyalah Tergugat.
  - 3.) Karenanya permintaan Penggugat/Pemohon pada Petitum butir 3, 4, dan 6, adalah menjadi kontradiksi dasar gugatan/Permohonan untuk membagi tabungan dan menyatakan bahwa tabungan *a quo*



sebagai budel warisan yang harus dibagi antara Penggugat/Pemohon dan Tergugat/Termohon.

- 4.) Bahwa dengan kontradiksinya posita dengan petitum gugatan/permohonan *a quo*, sehingga gugatan/permohonan menjadi tidak jelas/obscuur libel, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan Permohonan Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

c. Objek Gugatan Tidak Jelas

- 1.) Bahwa sebagaimana *adagium* yang berlaku siapa yang mendalilkan maka wajib untuk membuktikan, Penggugat/Pemohon tidak secara jelas/terperinci menyatakan objek gugatan/permohonan *a quo*, padahal dengan menjelaskan secara terperinci objek gugatan/permohonan *a quo*, hal tersebut akan membuktikan siapa yang sebenarnya berhak atas objek gugatan *a quo*.

- 2.) Bahwa pada halaman 5 butir 8 posita gugatan/permohonan *a quo* dinyatakan:

*"Bahwa, almarhum yang merupakan suami Penggugat disamping meninggalkan ahli waris, hutang dan juga meninggalkan harta waris berupa:*

*Tabungan Almarhum dalam bentuk Amerika dollar pada Hongng dan Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-09510-007 kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat yang saat ini dibekukan karena meninggalnya Almarhum mengenai saldo terakhir sebesar USD 35,776 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam belas cent dollar Amerika) diperkuat dengan surat Referensi Bank dari Bank HSBC No. Ref: RBMW/HP/082/III/18 tertanggal 12 Maret 2018"*

- 3.) Bahwa pada halaman 5 butir 8 posita gugatan/permohonan *a quo* tidak dicantumkan mengenai kapan rekening tabungan tersebut dibuka oleh Almarhum di HSBC Bank. Padahal dengan data



terperinci kapan sebenarnya tabungan tersebut dibuka, akan menjadi jelas siapa sebenarnya yang berhak atas tabungan *a quo*.

- 4.) Bahwa dengan tidak terperincinya/jelasnya objek gugatan/permohonan *a quo*, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan Permohonan/ Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

C. Gugatan Kurang Pihak (*Exceptio Plurium Litis Consortium*)

1. Bahwa pada butir 5 dan 6 gugatan *a quo* dinyatakan:

*"Bahwa almarhum sebelum menikah dengan PENGUGAT, almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidg pernah menikah secara islam dengan seorang perempuan bernama Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S dan perkawinan putus karena perceraian sebagaimana ternyata Akta Cerai yang diterbitkan oleh Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1090/AC/2016/PA/CBN, tanggal 6 April 2016 (Pmh-9), diperkuar dengan Surat Penjelasan Akta Cerai No. W.10-A20/4550/HK.05/X/2017 tertanggal 24 Oktober 2017, yang dikeluarkan oleh Pengadilan Agama Cibinong (Pmh-10)."*

*"Bahwa dari perkawinan almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge dengan Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S, telah dikaruniai seorang anak laki-laki yang bernama BRODIE BAVIDGE bin Suami penggugat/TERGUGAT, Agama Islam, lahir tanggal 9 Maret 1997 berusia 21 tahun, sebagaimana tertuang dalam Akta Kelahiran tanggal 15 Mei 1997 yang diterbitkan oleh British Consul General di Jakarta."*

2. Bahwa Penggugat/Pemohon mencantumkan Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S pada gugatan/permohonan *a quo*, namun tidak memasukkan Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S sebagai Pihak Tergugat, padahal jelas hubungan pernikahan antara GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S dan almarhum SUAMI PENGGUGAT bin William Fenwick Bavidge baru berakhir tanggal 6 April 2016 sesuai Akta Cerai yang diterbitkan oleh



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Cibinong Nomor 1090/AC/2016/PA/CBN, yaitu hanya selang sebulan kemudian SUAMI PENGUGAT bin William Fenwick Bavidge meninggal dunia.

3. Bahwa dengan tidak ditariknya Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S sebagai pihak pada gugatan/permohonan *a quo*, maka gugatan adalah kurang pihak. Adapun untuk mencegah tercederainya hak-hak dari Nyonya GUSTI AYU SINANGYANGSIH binti Bambang S, maka mohon Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menyatakan Permohonan/ Gugatan *a quo* tidak dapat diterima.

Dengan demikian, oleh karena dalam Gugatan/Permohonan *A Quo* PENGUGAT tidak memiliki hak hukum/*legal standing*, Obscuur libel dan kurang pihak maka Gugatan *A Quo* adalah Gugatan yang cacat formil sehingga oleh karenanya mohon kepada Majelis Hakim yang Terhormat menyatakan Gugatan tidak dapat diterima/*niet onvankelijke verklaard* (NO).

Berdasarkan uraian eksepsi di atas, TERGUGAT mohon agar Majelis Hakim perkara *a-quo* menyatakan dalam amar putusannya:

1. Menyatakan Gugatan PENGUGAT tidak dapat diterima;
2. Menghukum PENGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Namun, apabila Majelis Hakim yang Terhormat berpendapat lain dan menetapkan akan meneruskan memeriksa seluruh keberatan (eksepsi) bersama-sama dengan pokok perkara, TERGUGAT sekaligus dengan ini menyampaikan sanggahan atas pokok perkara sebagaimana diuraikan dibawah ini.

## II. DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa TERGUGAT menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil yang diajukan PENGUGAT dalam Gugatan *A Quo* kecuali yang secara tegas diakui oleh TERGUGAT yang dalil-dalilnya akan diuraikan pada bagian Pokok Perkara.
2. Bahwa sebelum masuk kepada dalil-dalil Jawaban TERGUGAT di bagian Pokok Perkara, terlebih dahulu disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

Halaman 13 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1) Bahwa Tergugat adalah anak kandung dari Almarhum Brian Nelson Miller Bavigde dengan Gusti Ayu Sinyaningsih Binti Bambang S, yang lahir pada tanggal 9 Maret 1997 berdasarkan Akta Kelahiran Pencatatan Sipil No. 32/U/JS/1997, dan merupakan anak tunggal atau anak satu-satunya.
- 2) Bahwa Orangtua Tergugat menikah pada tanggal 22 Juni 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/47/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok.
- 3) Bahwa pada tanggal 10 Mei 2016, Ayah Tergugat meninggal dunia karena sakit, berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. AM 9750003084 tertanggal 9 Desember 2016.
- 4) Bahwa sebelum meninggal dunia Ayah Tergugat dengan Ibu Tergugat telah bercerai berdasarkan Putusan Perceraian No. 3726/Pdt.G/2015/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong pada tanggal 22 Maret 2016, dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1090/AC/2016/PA/Cbn tanggal 6 April 2016.
- 5) Bahwa sejak putusannya pernikahan antara Ibu Tergugat dan Ayah Tergugat hingga Meninggalnya Ayah Tergugat, antara Ibu Tergugat dan Ayah Tergugat belum dilakukan pembagian harta gono gini.
- 6) Bahwa Penggugat telah mengakui secara tegas dalam gugatannya yaitu Tergugat adalah Ahli waris yang sah, dan satu-satunya anak kandung dari Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, karenanya kedudukan Tergugat sebagai ahli waris yang sah adalah tidak terbantahkan.

**BAHWA PENGGUGAT TIDAK DAPAT DITETAPKAN SEBAGAI AHLI WARIS DARI ALMARHUM BRIAN NELSON MILLER BAVIGDE BIN WILLIAM FENWICK BAVIDGE**

- a. Tidak pernah ada pernikahan atau Pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah
- 2) Bahwa Penggugat bertemu dengan Alm. Ayah Tergugat disebuah Lapangan Golf Bogor Lakeside dimana Penggugat bekerja sebagai Caddy Golf. Tergugat mengetahui dari Alm. Ayah Tergugat, Alm.

Halaman 14 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Ayah Tergugat dan Penggugat menikah dikarenakan Penggugat mengatakan bahwa Penggugat telah hamil dan mengandung anak dari Alm. Ayah Tergugat. Dan Orangtua Penggugat mengancam Alm. Ayah Tergugat apabila meninggalkan Penggugat akan dibacok.

- 3) Bahwa namun demikian setelah anak tersebut lahir ternyata anak tersebut sama sekali tidak mirip dengan Alm. Ayah Tergugat atau dengan kata lain adalah anak dari orang lain dan bukan anak Alm. Ayah Tergugat.
- 4) Namun demikian dengan fakta tersebut, Penggugat justru meminta anak tersebut diperlakukan sama dengan Tergugat yang merupakan anak kandung Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.
- 5) Bahwa selanjutnya untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :
  1. Calon Suami;
  2. Calon Isteri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi dan;
  5. Ijab dan Kabul.
- 6) Bahwa adapun sesuai data yang tercatat dalam buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Bogor Timur tidak terdapat data mengenai Wali Nikah, dan Saksi Nikah dan bahkan data pendukung atas pernikahan tersebut tidak ada, yang artinya patut diduga data pernikahan/dokumen yang diajukan Penggugat sebagai dasar adanya pernikahan Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge tersebut adalah aspal (asli tapi palsu).
- 7) Lebih lanjut, data mengenai dilangsungkannya Ijab dan Kabul juga simpang siur, berdasarkan butir 1 halaman 2 posita gugatan *a quo*, dinyatakan dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2001, sedangkan berdasarkan Buku Akta Nikah KUA Bogor Timur, akad nikah dilangsungkan pada hari minggu 16 Juni 2002, dan tidak jelas



dilangsungkan dimana akad nikah tersebut. Bahwa dengan demikian syarat dilangsungkannya pernikahan sesuai hukum Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul tidak terpenuhi, karenanya perkawinan antara Penggugat dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah menurut hukum islam/tidak pernah ada pernikahan diantara keduanya.

- 8) Adapun Tergugat mereserve haknya untuk melakukan laporan pidana terhadap Penggugat dan pihak-pihak terkait dalam dokumen tersebut.
- 9) Bahwa sebagaimana diketahui bersama Buku Nikah yang dipegang oleh Penggugat harus memiliki data yang sama dengan buku Akta Nikah yang disimpan/tercatat di KUA, karena rujukan pembuatan buku nikah tersebut adalah Buku Akta Nikah yang disimpan/tercatat di KUA. Dengan tidak terdapatnya Wali Nikah, dan Saksi Nikah dan data tidak ada kesesuaian data mengenai Ijab dan Kabul antara yang didalilkan Penggugat pada Gugatan dengan yang tercatat pada Buku Akta Nikah, maka terbukti Perkawinan Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah dan/atau cacat hukum.
- 10) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.
- b. Bahwa *-quad non-* apabila benar namun meskipun nyatanya tidak, ada pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge maka pernikahan tersebut tidak sah
- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU 1/1974) dinyatakan:

#### Pasal 60

- (1) "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- (2) Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam



ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.

- (3) Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.
  - (4) Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).
  - (5) Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.”
- 2) Bahwa berdasarkan data yang terdapat Buku Akta Nikah yang disimpan di KUA Bogor Timur, tidak dinyatakan mengenai perkawinan campuran. Dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan demikian terdapat penggelapan status kewarganegaraan dari Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.
  - 3) Bahwa terkait status Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge sebagai Warga Negara Inggris, terdapat ketentuan ijin bagi pernikahan campuran yang harus dipenuhi oleh Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, sesuai yang ditetapkan oleh negara asal ayah Tergugat, adapun hal ini juga tidak dipenuhi dan tidak tercatat di Buku Akta Nikah yang disimpan/tercatat di KUA.
  - 4) Lebih lanjut dengan tidak terdapatnya data/dokumen apapun yang sebagai dasar keterangan atau keputusan terlaksananya perkawinan



campuran antara Penggugat dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, yang disimpan/diajukan ke KUA Bogor Timur dengan demikian seharusnya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 UU No. 1/1974 adalah tidak sah.

5) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.

c. Tidak ada Persetujuan Istri yaitu Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S atau Persetujuan dari Pengadilan Agama bagi Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge untuk menikah kedua kalinya

1) Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo Pasal 5 ayat (1) a UU No. 1/1974, dinyatakan mengenai adanya kewajiban pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu yang didasari syarat adanya persetujuan istri atau istri-istri untuk melangsungkan pernikahan tersebut.

2) Adapun Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S tidak pernah memberikan persetujuan atas pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, lebih lanjut tidak ada penetapan persetujuan dari Pengadilan Agama bagi Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge untuk menikah dengan Penggugat.

3) Bahwa dengan tidak dipenuhinya dasar perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan antara Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dengan Penggugat yang didalilkan adalah tidak sah.

4) Bahwa dalam buku Akta Nikah yang disimpan di KUA Bogor Timur tidak terdapat keterangan mengenai status Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, hal mana membuktikan terjadi penggelapan data mengenai status sebenarnya Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.





5) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.

d. Tabungan *a quo* merupakan harta gono gini Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge

1.) Bahwa pada halaman 5 butir 8 posita gugatan/permohonan *a quo* dinyatakan:

*“Bahwa, almarhum yang merupakan suami Penggugat disamping meninggalkan ahli waris, hutang dan juga meninggalkan harta waris berupa:*

*Tabungan Almarhum dalam bentuk Amerika dollar pada Hongng dan Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-09510-007 kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat yang saat ini dibekukan karena meninggalnya Almarhum mengenai saldo terakhir sebesar USD 35,776 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam belas cent dollar Amerika) diperkuat dengan surat Referensi Bank dari Bank HSBC No. Ref: RBMW/HP/082/III/18 tertanggal 12 Maret 2018”*

*(Tabungan a quo)*

1) Bahwa Penggugat tidak mencantumkan kapan tanggal tabungan *a quo* dibuka oleh oleh Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge di HSBC Bank, padahal dengan dijelaskan secara terperinci periode pembukaan rekening tersebut adalah jelas Penggugat sama sekali tidak berhak untuk mengklaim mempunyai hak atas dana di rekening tersebut.

2) Bahwa sepengetahuan Tergugat, rekening tabungan *a quo*, dibuka pada kurun tahun 1995 yaitu tidak lama setelah Alm. Ayah Tergugat menikahi Ibu Tergugat, sehingga adalah jelas merupakan harta gono gini dari ibu Tergugat yang tidak dapat diganggu gugat oleh Penggugat.



- 3) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.
- e. Tabungan *a quo* merupakan Tabungan yang ditujukan untuk pendidikan Tergugat, dan karenanya Tergugat menjadi pihak yang pertama kali ditanyakan persetujuannya oleh pihak Bank untuk membekukan Tabungan *a quo* guna menghindari jatuhnya tabungan tersebut ke pihak lain yang tidak berhak
  - 1) Bahwa sejak semula alm. Ayah Tergugat mendedikasikan tabungan tersebut adalah untuk pendidikan Tergugat, hal tersebut terbukti dengan aliran dana dari rekening tabungan *a quo* ke rekening Tergugat untuk biaya hidup dan sekolah Penggugat.
  - 2) Bahwa oleh karenanya, Tergugat adalah pihak pertama yang ditanyakan oleh HSBC Bank mengenai apa yang harus dilakukan terhadap rekening tabungan tersebut, oleh karenanya Tergugat meminta HSBC Bank membekukan tabungan tersebut.
  - 3) Bahwa adalah tindakan yang serakah apabila tabungan yang ditujukan untuk pendidikan Tergugat kemudian diklaim Penggugat memiliki hak atas dana di tabungan tersebut.
  - 4) Adapun Tergugat telah lama dizholimi oleh Penggugat dan berharap Penggugat tidak mengusik kehidupan Tergugat, mengingat selama Alm ayah Tergugat hiduppun, Penggugat sering menghalang-halangi Tergugat bertemu dengan Alm. Ayah Tergugat.
  - 5) Penggugat meminta bagian dari tabungan yang sejak dari dulu merupakan harta gono gini alm ayah Tergugat dan Ibu Tergugat, sementara Penggugat tidak membuka harta apa saja yang dikuasai Penggugat yang merupakan warisan dari Alm. Ayah Tergugat.
  - 6) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.
- f. Apabila benar/ -quad non- Hutang yang didalilkan oleh Penggugat adalah benar adanya, maka hutang tersebut harusnya tidak hanya dari tabungan *a quo* tapi keseluruhan harta benda yang dikuasai oleh



Penggugat yang merupakan bagian warisan dari Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.

- 1) Bahwa Penggugat hanya mencantumkan hutang dan tabungan yang dibekukan oleh Tergugat dalam gugatan *a quo*, namun tidak mencantumkan seluruh harta yang diperolehnya dari Alm. Ayah Tergugat yang seharusnya juga masuk dalam boedel waris.
- 2) Bahwa tindakan Penggugat tersebut yang tidak transparan mengenai harta apa saja yang sebenarnya merupakan peninggalan Alm ayah Tergugat membuktikan keserakahan dari Penggugat untuk memiliki seluruh harta meskipun tidak memiliki hak atas hal tersebut.
- 3) Mengapa Penggugat tidak memasukkan rumah, mobil dan harta lainnya yang jelas-jelas diperoleh dari Alm ayah Tergugat dan dikuasai oleh Penggugat, namun malah memasukkan hutang yang tidak jelas adanya dan meminta dikurangkan dari tabungan yang ditujukan untuk pendidikan Tergugat?
- 4) Bahwa mengingat sebelum hidup bersama tanpa nikah antara Penggugat dan Alm. Ayah Tergugat, adalah merupakan caddy di sebuah lapangan golf di daerah Bogor.
- 5) Bahwa oleh karenanya guna mencegah adanya manipulasi atas klaim "hutang" yang didalilkan Penggugat dan tidak transparannya Penggugat atas seluruh peninggalan alm. Ayah Tergugat, karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.
- g. Apabila *-quad non-* Perkawinan antara Penggugat dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah sah, maka Tergugat juga Berhak atas Rumah, Mobil dan rekening, serta Harta lainnya yang saat ini dikuasai oleh Penggugat, yang merupakan Warisan dari Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge
- 1) Bahwa Tergugat maupun ibunya hingga tanggal jawaban ini diajukan tidak pernah menuntut harta yang diperoleh Penggugat dari Alm. Ayah Tergugat yang dikuasai oleh Penggugat, karena Tergugat sudah lelah berurusan dengan wanita yang telah

Halaman 21 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



memporakporandakan perkawinan Alm. Ayah Tergugat dan Ibu Tergugat.

- 2) Bahwa namun demikian Penggugat sepertinya tidak dapat membiarkan sedikitpun harta yang sebenarnya bukan haknya untuk diklaim oleh Pengugat. Meskipun hal tersebut mengambil hak milik Tergugat dan Ibu Tergugat.
- 3) Bahwa apabila benar Penggugat tidak mempunyai harta sama sekali, maka bagaimana Pengugat menjelaskan bahwa dirinya dan anaknya masih sanggup jalan-jalan ke eropa beberapa bulan setelah kepergian alm. Ayah Tergugat, bahkan anak Penggugat masih dapat disekolahkan di sekolah internasional hingga saat ini.
- 4) Bahwa Tergugat hanya ingin Penggugat hidup jauh dari Tergugat dan tidak mengusik Tergugat sebagaimana dulu kerap dilakukannya saat Alm. Ayah Tergugat masih hidup.
- 5) Bagaimana dengan rumah yang ditempati/dikuasai oleh Penggugat, mobil dan lainnya, mengapa Penggugat tidak memasukkannya dalam gugatan yang harus dimasukan sebagai boedel waris Ayah Tergugat. Apakah karena tabungan tersebut dibekukan oleh Tergugat karenanya Penggugat tidak dapat menguasai tabungan tersebut maka kemudian Penggugat mengajukan gugatan dan menambah dalil adanya hutang yang belum dibayar oleh Penggugat terkait Alm Ayah Tergugat.
- 6) Bahwa berdasarkan hal tersebut guna mencegah adanya manipulasi atas klaim “hutang” yang didalilkan Penggugat dan tidak transparannya Penggugat atas seluruh peninggalan alm. Ayah Tergugat, karenanya mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat.

#### DALAM REKONPENSI

2. PENGGUGAT REKONPENSI/TERGUGAT Konpensi mengajukan Gugatan Rekonsensi terhadap TERGUGAT REKONPENSI/PENGGUGAT Konpensi sebagaimana diatur dalam Pasal 132a ayat (1) HIR, yang menyatakan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bahwa TERGUGAT berwenang untuk mengajukan gugatan balik dalam segala hal.

3. Bahwa segala sesuatu yang telah diuraikan dalam bagian Konpensi adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Gugatan Rekonpensi ini.

BAHWA PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT SATU-SATUNYA AHLI WARIS DARI SUAMI PENGGUGAT BIN WILLIAM FENWICK BAVIDGE.

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf b KHI yang dimaksud dengan Pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau yang dinyatakan meninggal, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan.
2. Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kematian No. AM 9750003084, tertanggal 9 Desember 2016, telah meninggal dunia Ayah PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT dari PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT yang bernama Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge karena sakit dan dalam keadaan beragama Islam pada tanggal 10 Mei 2016, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal 71 huruf b Kompilasi Hukum Islam maka Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge merupakan "PEWARIS" (selanjutnya disebut Almarhum).
3. Bahwa semasa hidupnya Almarhum menikah 1 (satu) kali yaitu dengan Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S, pada tanggal 22 Juni 1995, berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor 153/47/VI/1995 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Beji Kota Depok (Bukti P-2), dari Pernikahan tersebut telah lahir 1 (satu) orang anak laki-laki yang bernama : Brodie Bavidge yaitu PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT
4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 KHI dinyatakan:  
" Anak yang sah adalah:  
a. Anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan yang sah;  
b. Hasil perbuatan suami istri yang sah diluar rahim dan dilahirkan oleh oleh istri tersebut. "
5. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 99 Kompilasi Hukum Islam tersebut di atas, maka PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT adalah anak sah dari pernikahan Almarhum dengan dengan Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S yaitu Ibu PENGGUGAT REKONPensi/TERGUGAT.

Halaman 23 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Selanjutnya berdasarkan ketentuan Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam dinyatakan:

“ Pasal 171 huruf c

*Ahli waris adalah orang yang pada saat meninggal dunia mempunyai hubungan darah atau hubungan perkawinan dengan pewaris, beragama Islam dan tidak terhalang karena hukum untuk menjadi ahli waris.*

Pasal 172

*Ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari Kartu Identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya.*

7. Bahwa PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT yang mempunyai hubungan darah dengan Almarhum merupakan anak sah dari Almarhum, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk No.3201050903970006 adalah beragama islam, oleh karenanya berdasarkan ketentuan Pasal Pasal 171 huruf c dan Pasal 172 Kompilasi Hukum Islam merupakan Ahli Waris dari Almarhum.

8. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, Kelompok-Kelompok Ahli Waris adalah sebagai berikut

“ (1) *Kelompok-kelompok ahli waris terdiri dari:*

a. *Menurut hubungan darah:*

- *Golongan laki-laki terdiri dari : ayah, anak laki-laki, saudara laki-laki, paman dan kakek.*
- *Golongan perempuan terdiri dari : ibu, anak perempuan, saudara perempuan dari nenek.*

b. *Menurut hubungan perkawinan terdiri dari : duda atau janda.”*

9. Bahwa PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT sebagai Ahli Waris adalah merupakan satu-satunya anak laki-laki Almarhum, yang berdasarkan ketentuan Pasal 174 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam merupakan kelompok ahli waris menurut hubungan darah dari golongan laki-laki.

10. Bahwa adapun pada saat wafatnya Almarhum, status perkawinan Almarhum dengan Ibu PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT telah

Halaman 24 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

putus melalui Putusan No. 3726/Pdt.G/2015/PA.Cbn di Pengadilan Agama Cibinong dan berdasarkan Akta Cerai Nomor 1090/AC/2016/PA/Cbn tanggal 6 April 2016. Oleh karenanya Ibu PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT tidak termasuk dalam kelompok ahli waris menurut hubungan perkawinan.

Bahwa berdasarkan hal tersebut, mohon kepada Majelis Hakim untuk menyatakan bahwa PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT adalah satu-satunya ahli waris dari Pewaris.

MENYATAKAN KUTIPAN AKTA NIKAH NOMOR 405/48/VI/2002 YANG DITERBITKAN OLEH KANTOR URUSAN AGAMA, KECAMATAN BOGOR TIMUR, KOTA BOGOR, JAWA BARAT BATAL DEMI HUKUM

1. Bahwa Tergugat PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT mengetahui dari Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT, menikah dikarenakan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT mengatakan bahwa TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT telah hamil dan mengandung anak dari Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT. Dan Orangtua TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT mengancam Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT apabila tidak menikahi anaknya akan dibacok.
2. Maka dalam keadaan tertekan, Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT terpaksa menikah dengan TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT, dimana berdasarkan data dari Kantor Urusan Agama Bogor Timur, bahwa data dari Calon Suami tidak diisi dengan lengkap, dan tidak diisi status dari Calon Suami dimana hal ini adalah data dari Ayah Tergugat.
3. Bahwa setelah menikah dan anak yang dikandung telah lahir, terbukti bahwa anak tersebut bukan anak dari hasil hubungan dengan Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT. Hal ini juga terbukti bahwa dalam Gugatan A quo tidak ada dibahas oleh TERGUGAT REKONPENS/PENGUGAT, dan mengakui bahwa anak dari Ayah PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT hanya PENGUGAT REKONPENS/TERGUGAT saja, padahal anak tersebut lahir didalam pernikahan dan sebelum menikah Ayah PENGUGAT

Halaman 25 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

REKONPENSİ/TERGUGAT dituduh menghamili TERGUGAT  
REKONPENSİ/TERGUGAT diluar nikah.

4. Bahwa Orangtua PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT baru bercerai pada tanggal 22 Maret 2016, dimana pada saat Ayah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT menikah dengan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT, status Ayah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT masih terikat Pernikahan dengan Ibu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT. Jelas disini bahwa Ayah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT belum bercerai, maka berdasarkan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam Pasal 5 ayat (1) suami dapat mengajukan permohonan untuk beristri lebih dari satu orang, suami harus mendapat persetujuan dari istri sebelumnya, yaitu Ibu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT. Dan hal ini tidak pernah meminta persetujuan dari Ibu PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT.
5. Bahwa dalam Buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat, data-data dari calon suami (Ayah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT) dan calon istri (TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT), tidak diisi, hanya data nama saja, dan tidak ada Perjanjian Perkawinan.
6. Berdasarkan hal tersebut, jelas bahwa data yang dimasukkan tidak benar dan tidak sesuai, dan juga ada kebohongan dari TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT dengan membohongi Ayah PENGGUGAT REKONPENSİ/TERGUGAT supaya dapat menikah. Oleh karena alasan tersebut bisa disebut Pernikahan yang tidak sah, dan TERGUGAT REKONPENSİ/PENGUGAT bukan merupakan salah satu Ahli Waris.
7. Bahwa selain itu sebagaimana diuraikan dalam konpensi yaitu sebagai berikut:
  - a. Tidak pernah ada pernikahan atau Pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah
    - 1) Bahwa untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan ketentuan Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI)  
Pasal 14 Untuk melaksanakan perkawinan harus ada :

Halaman 26 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Calon Suami;
  2. Calon Isteri;
  3. Wali nikah;
  4. Dua orang saksi dan;
  5. Ijab dan Kabul.
- 2) Bahwa adapun sesuai data yang tercatat dalam buku Akta Nikah di Kantor Urusan Agama Bogor Timur tidak terdapat data mengenai Wali Nikah, dan Saksi Nikah dan bahkan data pendukung atas pernikahan tersebut tidak ada, yang artinya patut diduga data pernikahan/dokumen yang diajukan Tergugat Rekonpensi sebagai dasar adanya pernikahan Tergugat rekonpensi dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge tersebut adalah aspal (asli tapi palsu).
- 3) Lebih lanjut, data mengenai dilangsungkannya Ijab dan Kabul juga simpang siur, berdasarkan butir 1 halaman 2 posita gugatan *a quo*, dinyatakan dilangsungkan pada tanggal 12 Februari 2001, sedangkan berdasarkan Buku Akta Nikah KUA Bogor Timur, akad nikah dilangsungkan pada hari minggu 16 Juni 2002, dan tidak jelas dilangsungkan dimana akad nikah tersebut. Bahwa dengan demikian syarat dilangsungkannya pernikahan sesuai hukum Islam yaitu adanya Ijab dan Kabul tidak terpenuhi, karenanya perkawinan antara Tergugat rekonpensi dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah menurut hukum islam/tidak pernah ada pernikahan diantara keduanya.
- 4) Adapun Tergugat mereserve haknya untuk melakukan laporan pidana terhadap Penggugat konpensi/Tergugat Rekonpensi dan pihak-pihak terkait dalam dokumen tersebut.
- 5) Bahwa sebagaimana diketahui bersama Buku Nikah yang dipegang oleh Penggugat harus memiliki data yang sama dengan buku Akta Nikah yang disimpan/tercatat di KUA, karena rujukan pembuatan buku nikah tersebut adalah Buku Akta Nikah yang

Halaman 27 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



disimpan/tercatat di KUA. Dengan tidak terdapatnya Wali Nikah, dan Saksi Nikah dan data tidak ada kesesuaian data mengenai Ijab dan Kabul antara yang didalilkan Penggugat konpensi pada Gugatan dengan yang tercatat pada Buku Akta Nikah, maka terbukti Perkawinan Tergugat Rekonpensi dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah tidak sah dan/atau cacat hukum.

- 6) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat konpensi dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi.
- b. Bahwa *-quad non-* apabila benar namun meskipun nyatanya tidak, ada pernikahan antara Penggugat dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge maka pernikahan tersebut tidak sah
- 1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 60 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan (UU 1/1974) dinyatakan:

Pasal 60

- 1) "Perkawinan campuran tidak dapat dilangsungkan sebelum terbukti bahwa syarat-syarat perkawinan yang ditentukan oleh hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing telah dipenuhi.
- 2) *Untuk membuktikan bahwa syarat-syarat tersebut dalam ayat (1) telah dipenuhi dan karena itu tidak ada rintangan untuk melangsungkan perkawinan campuran, maka oleh mereka yang menurut hukum yang berlaku bagi pihak masing-masing berwenang mencatat perkawinan, diberikan surat keterangan bahwa syarat-syarat telah dipenuhi.*
- 3) *Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak.*





- 4) *Jika Pengadilan memutuskan bahwa penolakan tidak beralasan, maka keputusan itu menjadi pengganti keterangan yang tersebut ayat (3).*
- 5) *Surat keterangan atau keputusan pengganti keterangan tidak mempunyai kekuatan lagi jika perkawinan itu tidak dilangsungkan dalam masa 6 (enam) bulan sesudah keterangan itu diberikan.”*
- 2) Bahwa berdasarkan data yang terdapat Buku Akta Nikah yang disimpan di KUA Bogor Timur, tidak dinyatakan mengenai perkawinan campuran. Dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dinyatakan sebagai Warga Negara Indonesia. Dengan demikian terdapat penggelapan status kewarganegaraan dari Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.
- 3) Bahwa terkait status Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge sebagai Warga Negara Inggris, terdapat ketentuan ijin bagi pernikahan campuran yang harus dipenuhi oleh Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, sesuai yang ditetapkan oleh negara asal Alm ayah Penggugat Rekonpensi, adapun hal ini juga tidak dipenuhi dan tidak tercatat di Buku Akta Nikah yang disimpan/tercatat di KUA.
- 4) Lebih lanjut dengan tidak terdapatnya data/dokumen apapun yang sebagai dasar keterangan atau keputusan terlaksananya perkawinan campuran antara Tergugat rekonpensi dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, yang disimpan/diajukan ke KUA Bogor Timur dengan demikian seharusnya perkawinan tersebut tidak dapat dilangsungkan oleh karenanya sesuai ketentuan Pasal 60 UU No. 1/1974 adalah tidak sah.
- 5) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi.
- c. Tidak ada Persetujuan Istri yaitu Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S atau Persetujuan dari Pengadilan Agama bagi Alm.



Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge untuk menikah kedua kalinya

- 1) Sedangkan berdasarkan Pasal 4 ayat (1) dan (2) jo Pasal 5 ayat (1) a UU No. 1/1974, dinyatakan mengenai adanya kewajiban pengajuan permohonan ke Pengadilan Agama untuk beristri lebih dari satu yang didasari syarat adanya persetujuan istri atau istri-istri untuk melangsungkan pernikahan tersebut.
- 2) Adapun Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S tidak pernah memberikan persetujuan atas pernikahan antara Tergugat rekonsensi dengan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, lebih lanjut tidak ada penetapan persetujuan dari Pengadilan Agama bagi Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge untuk menikah dengan Tergugat rekonsensi.
- 3) Bahwa dengan tidak dipenuhinya dasar perkawinan sebagaimana tersebut di atas, maka perkawinan antara Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dengan Tergugat Rekonsensi yang didalilkan adalah tidak sah.
- 4) Bahwa dalam buku Akta Nikah yang disimpan di KUA Bogor Timur tidak terdapat keterangan mengenai status Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge, hal mana membuktikan terjadi penggelapan data mengenai status sebenarnya Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.
- 5) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan Penggugat rekonsensi.

Berdasarkan hal tersebut, mohon Majelis Hakim menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/48/vi/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, kecamatan bogor timur, kota bogor, jawa barat batal demi hukum.

Tabungan *a quo* merupakan harta gono gini Gusti Ayu Sinayaningsih Binti Bambang S dan Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge



- 1.) Bahwa pada halaman 5 butir 8 posita gugatan/permohonan *a quo* dinyatakan:

*“Bahwa, almarhum yang merupakan suami Penggugat disamping meninggalkan ahli waris, hutang dan juga meninggalkan harta waris berupa:*

*Tabungan Almarhum dalam bentuk Amerika dollar pada Hongng dan Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-09510-007 kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat yang saat ini dibekukan karena meninggalnya Almarhum mengenai saldo terakhir sebesar USD 35,776 (tiga puluh lima ribu tujuh ratus tujuh puluh enam belas cent dollar Amerika) diperkuat dengan surat Referensi Bank dari Bank HSBC No. Ref: RBMW/HP/082/III/18 tertanggal 12 Maret 2018”*

*(Tabungan a quo)*

- 4) Bahwa Tergugat konpensasi tidak mencantumkan kapan tanggal tabungan *a quo* dibuka oleh oleh Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge di HSBC Bank, padahal dengan dijelaskan secara terperinci periode pembukaan rekening tersebut adalah jelas Tergugat Rekonpensasi sama sekali tidak berhak untuk mengklaim mempunyai hak atas dana di rekening tersebut.
- 5) Bahwa sepengetahuan Penggugat Rekonpensasi, rekening tabungan *a quo*, dibuka pada kurun tahun 1995 yaitu tidak lama setelah Alm. Ayah Penggugat Rekonpensasi menikahi Ibu Tergugat, sehingga adalah jelas merupakan harta gono gini dari ibu Penggugat Rekonpensasi yang tidak dapat diganggu gugat oleh Tergugat Rekonpensasi.
- 6) Berdasarkan hal tersebut, maka mohon agar Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menolak gugatan Penggugat dan mengabulkan gugatan dari Penggugat Rekonpensasi.

PETITUM

Halaman 31 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan uraian tersebut di atas, dengan ini mohon kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Cibinong menjatuhkan putusan sebagai berikut:

### DALAM KONPENSI

Dalam Eksepsi

1. Menerima Eksepsi yang diajukan oleh TERGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menyatakan gugatan PENGGUGAT tidak dapat diterima;
3. Menghukum PENGGUGAT untuk membayar biaya perkara;

Atau;

### DALAM POKOK PERKARA

1. Menolak gugatan PENGGUGAT untuk seluruhnya;
2. Menghukum PENGGUGAT membayar biaya perkara;

### DALAM REKONPENSI

1. Menerima gugatan PENGGUGAT REKONPENSI untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/48/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat batal demi hukum atau menyatakan membatalkan Kutipan Akta Nikah Nomor 405/48/VI/2002 yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama, Kecamatan Bogor Timur, Kota Bogor, Jawa Barat.
3. Menyatakan AHLI WARIS dari PEWARIS Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge adalah Brodie Bavigde bin Brian N. M. Bavidge, yang merupakan anak kandung satu-satunya dari PEWARIS.
4. Menyatakan Penggugat yaitu Suami penggugat bukan merupakan AHLI WARIS dari PEWARIS Alm. Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge.
5. Menyatakan Tabungan Almarhum Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dalam bentuk Amerika dollar pada Hongng dan Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-09510-007 kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav. 29-31, Jakarta Pusat sebagai Boedel warisan dari Pewaris Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge

Halaman 32 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Atau, apabila Pengadilan Agama Cibinong berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya sesuai dengan ketentuan hukumnya (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa terhadap jawaban Tergugat pihak Penggugat telah memberikan replik sebagaimana termuat dalam beriat acara sidang dan atas replik Penggugat pihak Tergugat telah memberikan duplik sebagaimana termuat dalam berita acara sidang dan atas duplik Tergugat tersebut Penggugat telah mengajukan rereplik sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara sidang perkara ini;

## Pertimbangan Hukum

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Gugatan para Penggugat adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan pokok gugatan, Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan kewenangan Pengadilan Agama Cibinong untuk memeriksa dan mengadili perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah permohonan penetapan ahli waris dan pembagian waris serta pembagian harta peninggalan;

Menimbang, bahwa perkara yang diajukan oleh Penggugat pada pokoknya adalah mohon ditetapkan ahli waris dari Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dan berapa bagian masing-masing ahli waris Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dan menetapkan pembagian atas harta peninggalan dan utang piutang Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge serta melaksanakan pembagian atas harta peninggalan Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 49 ayat (1) huruf (b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Undang-Undang

Halaman 33 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, Pengadilan Agama mempunyai kewenangan untuk memeriksa dan memutus perkara di bidang waris kemudian dalam penjelasan pasal tersebut berbunyi "*Yang dimaksud dengan "waris" adalah penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian masing-masing ahli waris, dan melaksanakan pembagian harta peninggalan tersebut, serta penetapan pengadilan atas permohonan seseorang tentang penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris*";

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan tersebut diatas pada dasarnya permintaan untuk ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dan menetapkan pembagian atas harta peninggalan dan utang piutang Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge serta melaksanakan pembagian atas harta peninggalan Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge. Para pihak dalam hal ini para ahli waris tidak sepakat untuk menyelesaikan perkara secara kekeluargaan oleh karena ini dalam perkara gugatan *aquo* terdapat sengketa di dalamnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim membaca Gugatan para Penggugat, Majelis Hakim menyimpulkan terdapat sengketa dalam perkara *aquo* oleh karena itu Pengadilan Agama berwenang memeriksa, mengadili dan memutuskan perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa selain mempunyai kewenangan absolut Pengadilan Agama mempunyai kewenangan relatif dalam memeriksa, mengadili dan memutus perkara. Kewenangan relatif ini berkaitan dengan tempat untuk mengajukan perkara dimana dalam hal ini Pengadilan Agama Cibinong berwenang secara wilayah yurisdiksi terhadap gugatan *aquo*;

Menimbang, bahwa gugatan *aquo* adalah tentang perkara waris bukan perkara perceraian yang mempunyai ketentuan khusus tentang hukum beracara, oleh karena itu hukum beracara yang berlaku untuk perkara waris adalah hukum beracara yang berlaku umum sebagaimana maksud Pasal 54 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006

Halaman 34 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama. Sedangkan kewenangan relatif diatur dalam Pasal 118 HIR, yaitu gugatan bisa diajukan kepada Pengadilan pada tingkat pertama yang wilayahnya meliputi kediaman Tergugat (*actor sequitor forum rei*) atau di wilayah terletak objek sengketa (*forum rei sitae*) atau di wilayah kediaman Penggugat jika alamat Tergugat sudah tidak diketahui. Sedangkan Tergugat berdomisili di Kabupaten Bogor, oleh karena itu Pengadilan Agama Cibinong melalui Majelis Hakim berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga perlu mempertimbangkan terlebih dahulu tentang keabsahan surat kuasa khusus yang diberikan oleh kedua belah pihak berperkara dalam perkara ini dan tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa kuasa hukum para pihak mempunyai hak untuk mewakili kepentingan hukum para pihak berperkara;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat dalam persidangan mengajukan surat kuasa yang didalamnya Penggugat dan Tergugat memberi kuasa kepada Advokat, dan kuasa hukum para pihak tersebut melampirkan fotokopi kartu advokat yang masih berlaku dari organisasi advokat Peradi dan fotokopi berita acara sumpah dari Pengadilan Tinggi;

Menimbang, bahwa untuk menilai keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat penerima kuasa maka majelis hakim perlu memaparkan terlebih dahulu syarat dan parameter apa yang ada dalam ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang terkait untuk kemudian dijadikan sebagai landasan dalam menilainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 123 HIR setiap orang yang berperkara dapat menunjuk kuasa hukum yang bertindak sebagai kuasa atau wakilnya untuk hadir dan beracara di muka sidang Pengadilan mewakili pihak-pihak yang berperkara tersebut dengan membuat surat kuasa khusus yang sesuai dengan ketentuan hukum yang ada;

Halaman 35 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tentang keabsahan surat kuasa maka yang dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI nomor 6 Tahun 1994 yang mengatur tentang unsur-unsur yang harus ada dalam surat kuasa khusus yaitu menyebutkan secara jelas dan spesifik surat kuasa untuk berperan dipengadilan, menyebutkan kompetensi relatif, menyebutkan identitas dan kedudukan para pihak dan menyebutkan secara ringkas dan konkret pokok dan objek sengketa yang diperkarakan. Semua unsur ini bersifat kumulatif. Jika tidak dipenuhinya salah satu syarat akan mengakibatkan kuasa tidak sah;

Menimbang, bahwa disamping itu, surat kuasa harus memenuhi ketentuan Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai. Hal mana dalam ketentuan tersebut ditegaskan bahwa pembubuhan tanda tangan disertai dengan pencantuman tanggal, bulan, dan tahun dilakukan dengan tinta atau yang sejenis dengan itu, sehingga sebagian tanda tangan ada di atas kertas dan sebagian lagi di atas meterai stempel;

Menimbang, bahwa tentang keabsahan penerima kuasa yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat, maka yang perlu dijadikan landasan dalam menilai keabsahannya adalah Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa diantara persyaratan yang harus dipenuhi untuk bisa berprofesi sebagai advokat adalah sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat yang menegaskan bahwa sebelum menjalankan profesinya, Advokat wajib bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka Pengadilan Tinggi di wilayah domisili hukumnya;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim memperhatikan dan mempelajari syarat dan ketentuan hukum yang harus dipenuhi dalam peraturan perundang-undangan yang terkait dengan keabsahan surat kuasa dan keabsahan advokat di atas serta dikaitkan dengan surat kuasa khusus yang

Halaman 36 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh para pihak maka Majelis Hakim dapat memberikan penilaian sebagai berikut :

1. Surat kuasa khusus pihak Penggugat dan pihak Tergugat telah memenuhi syarat dan ketentuan keabsahan surat kuasa khusus sebagaimana ditegaskan dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 2 Tahun 1959 dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 6 Tahun 1994 serta Pasal 7 ayat (5) dan ayat (9) Undang Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai;
2. Penerima kuasa dari Penggugat yaitu Simon Sinambela, S.H., Rosita Andriany, S.H. dan Rudy Muliadi, S.H., dan Penerima kuasa dari Tergugat yaitu Gita Paulina T. Purba, S.H., Bulan Delita Simorangkir, S.H., Antonius Heri Wibowo, S.H. dan Mitha Tri Andhita Manka, S.H. yang dalam surat kuasa tersebut berprofesi sebagai Advokat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai Advokat karena sudah disumpah oleh Pengadilan Tinggi sebagaimana ketentuan hukum dalam Pasal 4 Ayat (1) Undang Undang Nomor 18 Tahun 2003 Tentang Advokat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa surat kuasa khusus dari Penggugat dan Tergugat tersebut telah memenuhi persyaratan surat kuasa khusus serta kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat telah memenuhi syarat untuk bertindak sebagai advokat, karenanya kuasa hukum Penggugat dan kuasa hukum Tergugat berhak mewakili pihak Penggugat dan pihak Tergugat untuk beracara di muka persidangan perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi maksud Pasal 130 HIR, majelis hakim telah berupaya mendamaikan para pihak di depan sidang namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa selain itu Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses mediasi sesuai ketentuan Perma No. 1 Tahun 2008 Tentang Mediasi dengan mediator Atourrokhman, S.H., S.Pd.I. namun upaya damai tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Gugatan Penggugat pada pokoknya mohon agar ditetapkan siapa yang menjadi ahli waris Suami penggugat bin William Fenwick

Halaman 37 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bavidge dan menetapkan pembagian atas harta peninggalan dan utang piutang Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge serta melaksanakan pembagian atas harta peninggalan dan utang piutang Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge;

Menimbang, bahwa setelah gugatan *a quo* dibacakan pihak Penggugat telah menyatakan tidak ada penambahan dan perubahan terhadap gugatan *a quo*;

Menimbang, bahwa di dalam petitum gugatan Penggugat nomor 3 dan nomor 4 memohon kepada majelis hakim untuk :

3. Menetapkan harta peninggalan pewaris / Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge berupa Tabungan dalam bentuk Amerika dollar pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-039510-007 Kantor Cabang World Trade Center lantai dasar, Jalan Jend. Sudirman Kav 29-31, Jakarta Pusat Sudirman;
4. Menetapkan menurut hukum hutang biaya perawatan sakitnya Almarhum terhadap pihak ke III sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di bayar terlebih dahulu dari harta/budel warisan almarhum Brian Nelson Miller Bavidge bin William Fenwick Bavidge tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 3 tersebut Penggugat menyebutkan Tabungan dalam bentuk Amerika dollar pada Hongkong and Shanghai Banking Corporation (HSBC Bank) dengan rekening No. 001-039510-007, namun Penggugat tidak menyebutkan sejak kapan uang tersebut ada dalam rekening tersebut;

Menimbang, bahwa penyebutan kapan uang tersebut berada dalam rekening menjadi penting karena hal ini menyangkut dengan pihak yang harus terlibat dalam perkara *aquo*, jika besar nominal uang yang berada dalam rekening tersebut ada sejak perkawinan Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dengan istri yang bernama Gusti Ayu Sinayangsih binti Bambang S. sebagai ibu kandung Tergugat maka ibu kandung Tergugat tersebut mempunyai hak atas uang yang berada dalam rekening tersebut dan jika ada hak maka ibu kandung Tergugat harus menjadi pihak dalam perkara *aquo*. Dari kasus posisi seperti itu Majelis Hakim berpendapat dengan tidak disebutkan

Halaman 38 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sejak kapan uang tersebut berada dalam rekening menjadikan ketidakjelasan pihak yang harus ada dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa dalam petitum nomor 4 tersebut Penggugat memohon juga supaya Majelis Hakim mengabulkan hutang biaya perawatan sakitnya Almarhum terhadap pihak ke III sebesar Rp. 140.000.000,- (seratus empat puluh juta rupiah) di bayar terlebih dahulu dari harta/budel warisan almarhum Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge tersebut;

Menimbang, bahwa penyebutan hutang kepada pihak ketiga dengan tidak menyebutkan dengan jelas dan rinci siapa pihak ketiga tersebut kemudian pihak ketiga tersebut tidak dimasukan ke dalam pihak dalam perkara *aquo* maka akan menjadi kesulitan kepada Majelis Hakim jika seandainya utang tersebut terbukti benar adanya untuk memberikan diktum pada amar putusan karena pihak ketiga tersebut tidak masuk dalam pihak dan tidak disebutkan secara rinci. Oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat utang kepada pihak ketiga tersebut menjadikan gugatan kabur dan kurang pihak;

Menimbang, bahwa oleh karena sebagian eksepsi Tergugat berkesuaian dengan pendapat Majelis Hakim maka eksepsi Tergugat harus dinyatakan dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap gugatan konvensi Penggugat telah kabur dan harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvenkelijke Verklaard*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan rekonvensi yang memohon untuk kutipan akta nikah yang membuktikan Penggugat telah menikah dengan Suami penggugat bin William Fenwick Bavidge dinyatakan batal demi hukum. Majelis Hakim berpendapat gugatan tersebut telah kurang pihak karena pihak KUA sebagai pencatat perkawinan tersebut tidak dijadikan pihak dalam perkara *aquo*;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan rekonvensi telah kabur dalam kategori kurang pihak (*plurium litis consortium*) maka terhadap gugatan rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet onvankelijk verclaard*);

Halaman 39 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena perkara aquo adalah perkara waris maka biaya perkara dibebankan kepada pihak yang dikalahkan dalam hal ini kepada penggugat;

Mengingat, segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku dan dalil hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Eksepsi

Mengabulkan eksepsi Tergugat;

### Dalam Konvensi

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat tidak dapat diterima;

### Dalam Rekonvensi

Menyatakan bahwa Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

### Dalam Konvensi dan Rekonvensi

Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 561.000,- (lima ratus enam puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah oleh Drs. H. Shonhaji, M.H. sebagai Ketua Majelis, Drs. Supyan Maulani, M.Sy. dan Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 27 Nopember 2018 Masehi, bertepatan dengan tanggal 19 Rabiulawal 1440 Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Pupu Saripudin, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dihadiri Penggugat dan Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Drs. Supyan Maulani, M.Sy.**

**Drs. H. Shonhaji, M.H.**

Halaman 40 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota,

**Dr. H. Fikri Habibi, S.H., M.H.**

Panitera Pengganti,

**Pupu Saripudin, S.Ag.**

**Perincian Biaya Perkara :**

|                     |               |
|---------------------|---------------|
| - Biaya Pendaftaran | Rp. 30.000,-  |
| - Biaya Proses      | Rp. 50.000,-  |
| - Panggilan         | Rp. 470.000,- |
| - Redaksi           | Rp. 5.000,-   |
| - Meterai           | Rp. 6.000,-   |
| Jumlah              | Rp. 561.000,- |

(lima ratus enam puluh satu ribu rupiah)

Halaman 41 dari 41, Putusan Nomor 2198/Pdt.G/2018/PA.Cbn

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)